



## Tinjauan Terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial Dan Dampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat

Priska Aulia Anggraeni<sup>1</sup>, Lutfi Uzaimah<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Received:

Revised:

Accepted:

### Abstract

Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang berdampak pada kelompok ekonomi, Indonesia, sebagai negara kesejahteraan, menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah mengalami kendala dalam penyaluran program bantuan sosial (bansos), termasuk kesalahan sasaran, kurangnya data, dan korupsi, meskipun program tersebut berusaha memberikan jaminan kesejahteraan. Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial telah menjadi masalah di Indonesia. Penyaluran bantuan sosial yang seharusnya bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada tinjauan hukum kasus korupsi dalam distribusi bantuan sosial. bertujuan untuk menganalisis fenomena korupsi dalam penyaluran bantuan sosial dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dampaknya terhadap masyarakat dan pemerintah. Dampak dari korupsi dalam penyaluran bantuan sosial sangat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Selain itu, korupsi juga mengakibatkan kerugian keuangan bagi pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi korupsi dalam penyaluran bansos perlu segera diimplementasikan, termasuk peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi. Dengan demikian, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara efektif dan adil, sesuai dengan tujuan awalnya untuk membantu mereka yang membutuhkan.

### Keywords:

(\*) Corresponding Author:

Bantuan Sosial, Korupsi, Kerugian

[priskaauliaanggraeni6@students.unnes.ac.id](mailto:priskaauliaanggraeni6@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>,

[lutfiuzaimah@students.unnes.ac.id](mailto:lutfiuzaimah@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>

### How to Cite:

## PENDAHULUAN

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Tetapi sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Meskipun ekonomi dan politik Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, korupsi masih ada di berbagai lapisan masyarakat. Untuk memahami masalah korupsi saat ini, kita harus melihatnya dari berbagai sudut pandang, seperti sumbernya, efeknya, upaya pemberantasan, dan tantangan yang dihadapi. Penyebab utama korupsi di Indonesia memiliki akar yang kompleks.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 yang berisikan landasan terhadap penyelenggaraan

<sup>1</sup> Putri, D. Y. A. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam alinea keempat pada pembukaan UUD 1945, untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintah wajib menyediakan berbagai cara atau solusi untuk memajukan kesejahteraan. Salah satu yang menjadi permasalahan sampai saat ini adalah kemiskinan. Karena negara Indonesia merupakan negara berkembang jadi wajar apabila problematika yang dihadapi pemerintah saat ini terkait kemiskinan<sup>2</sup>. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, beberapa kementerian pemerintah mengembangkan kebijakan ekonomi dan menerapkan tujuh program pendukung. Bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), dana desa, listrik gratis, kartu pra kerja, subsidi gaji pegawai, dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada usaha mikro adalah beberapa program dukungan. Program BST adalah fokus penelitian<sup>3</sup>. Bantuan sosial (Bansos) menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian/lembaga negara adalah program pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik berupa uang tunai, sembako, atau bantuan lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini biasanya ditujukan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu atau terdampak secara ekonomi. Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau krisis ekonomi. Bansos ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang rentan.

Terdapat empat bidang dalam pemanfaatan bansos diantaranya, yaitu dalam bidang pendidikan bantuan yang memfasilitasi akses dan kelangsungan pendidikan, termasuk bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu, bidang kesehatan meliputi bantuan untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dan juga pelayanan di rumah sakit kelas, bidang Pemberdayaan Masyarakat, bidang perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)<sup>4</sup>. Namun ada hambatan terkait tidak efektivitas adanya bansos salah satunya adalah tindakan korupsi yang dilakukan beberapa pejabat yang mengelola bansos. Korupsi bansos menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan uang yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang berhak atasnya. Dalam hal ini ada beberapa penyebab terjadi penyalahgunaan diantaranya adanya data yang tidak relevan, kurangnya pengawasan terhadap penyaluran bansos dan belum adanya sistem pelayanan

---

<sup>2</sup> Alfredo, J. M., Halim, R., & Azmi, N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>

<sup>3</sup> Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.33365/jtk.v15i1.915>

<sup>4</sup> Engkus, Cantika, D. A., Yulandari, F. H., Arriski, F., & Al A, H. F. (2021). Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 12–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.3>

publik yang transparan, adanya niat atau keinginan yang dibarengi dengan kesempatan. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya korupsi bansos yaitu mengurangi akses masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial karena dana yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka malah digunakan secara tidak adil oleh pihak yang koruptor.

Kemudian juga menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, karena dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial, di mana orang-orang yang membutuhkan terbesar seringkali tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan orang-orang yang memiliki koneksi atau hubungan dengan pihak koruptor malah mendapat bantuan yang seharusnya tidak mereka dapatkan, dapat membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial, karena mereka merasa bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan mereka malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam penyaluran bansos dapat memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial di masyarakat, karena mereka merasa tidak adil dan terpinggirkan akibat ulah koruptor yang mengambil keuntungan dari dana bantuan yang seharusnya untuk mereka. Ketika mereka membuat kebijakan publik, pemerintah saat ini memperhatikan perbedaan sosial-ekonomi dan berusaha untuk menyelesaikannya. Untuk mencapai kesetaraan, mereka telah menerapkan kebijakan seperti program bantuan sosial untuk kelompok yang termarginalisasi dan rentan, dan program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan.<sup>5</sup>

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial?
2. Apa dampak konkret dari ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang menerimanya?

## **KAJIAN PUSTAKA**

1. Pengertian Korupsi: Dalam bahasa latin, korupsi berarti perbuatan yang tercela, jelek, curang, busuk, atau menyogok. Dalam bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan curang yang dilakukan oleh pejabat negara dengan menyogok atau disogok, pemotongan anggaran, penyerobotan tanah, dan tindakan lain yang memanfaatkan posisi mereka. Dalam buku mereka, Mispansyah dan Amir Ilyas mengatakan korupsi lebih baik didefinisikan sebagai keburukan atau ketidaknormalan, karena mereka menerima gaji tetapi tetap melakukan suap.
2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi: Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>5</sup>Yusrina, K. M., Maharani, M., Aliffah, N. U., & Ratmaningsih, N. (2023). Budaya Korupsi: Ketimpangan Sosial Ekonomi Antar Pejabat Negara dan Masyarakat Akibat Pandemi. *Jurnal sosial dan sains*, 3(12), 1328-1337.

Pidana Korupsi membagi tindak pidana korupsi menjadi 7 jenis tipologi korupsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi 30 jenis korupsi, yang terdiri dari dua jenis korupsi yang berdampak negatif pada keuangan negara, yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 3. Selain itu, ada 28 jenis korupsi yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

3. Bantuan Sosial: Menurut Permensos No. 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa uang tunai atau transfer, barang, atau jasa dalam bentuk apapun kepada masyarakat miskin, masyarakat yang membutuhkan, dan masyarakat yang memiliki kemungkinan terjadi risiko sosial.
4. Upaya peningkatan efektifitas dalam penyaluran: Penjelasan tentang upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektifitas dalam penyaluran bantuan sosial
5. Dampak Ketidaktepatan Penyaluran Bantuan Sosial: Tinjauan literatur tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang dipakai pada artikel ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada tinjauan hukum kasus korupsi dalam distribusi bantuan sosial. Penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana publik dalam konteks bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi dampak dari tindakan korupsi tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seperti yang kita lihat di Indonesia, kasus korupsi telah meningkat pesat, menjadikannya salah satu tindak pidana yang sedikit sulit untuk ditanggulangi. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati dalam situasi darurat, seperti bencana alam. Selain itu, korban bencana alam membutuhkan bansos yang sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Meskipun demikian, banyak orang di Indonesia yang terkena hukuman mati karena mereka percaya bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Namun di sisi lain, korupsi akan berkembang menjadi penyakit terbesar di Indonesia yang akan merugikan negara dan masyarakat jika tidak ada hukuman yang tegas. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar hukum untuk tindak lanjutnya. pidana korupsi. Pasal ini mengatur ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang melakukan tindak pidana dalam situasi tertentu. Kasus korupsi adalah salah satu yang agak sulit untuk diungkap karena yang melakukannya adalah orang-orang yang cerdas. Namun sayangnya, kemampuan mereka digunakan untuk tujuan yang merugikan

masyarakat dan negara.<sup>6</sup> Seperti Juliari yang memanfaatkan kesempatan untuk mengurangi uang sembako yang dialokasikan pemerintah untuk membantu masyarakat. Dia memotong Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per paket sembako, yang seharusnya bernilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).<sup>7</sup>

Banyak orang memperhatikan belanja bansos ini sebagai salah satu pilihan. Maka dari itu, Sangat penting bagi pemerintah untuk lebih jelas dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran bantuan sosial ini, mulai dari asosiasi hingga evaluasi dan pemantauan yang adil. Ini akan memberi masyarakat pemahaman tentang cara pemerintah terkait membelanjakannya. Pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 mengenai Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.06/2016 yang mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Tindakan Terhadap Korupsi, setiap bantuan sosial harus diberikan langsung kepada masyarakat atau penerima manfaat, menurut PMK. Untuk kesuksesan bantuan tunai langsung, prinsip Inpres adalah "transparansi, akuntabilitas, kecepatan, dan akurasi". Sebagai salah satu tanda pemerintahan yang baik, pemerintah menyediakan bantuan keuangan digital.<sup>8</sup>

Dalam bukunya Syanto, yang dikutip oleh Ermansjah Djaja, Benveniste mendefinisikan korupsi dalam empat jenis, yaitu:

- a. Korupsi yang disebabkan oleh kebebasan menentukan kebijaksanaan atau *Discretionary corruption* disebut sebagai korupsi pemilih. Meskipun hal ini tampaknya merupakan tindakan yang dapat diterima oleh para anggota organisasi, hal ini tidak benar.
- b. *Illegal Corruption* adalah jenis tindakan yang mencoba memahami bahasa atau makna hukum, aturan, dan peraturan tertentu.
- c. *Mercenary Corruption* adalah jenis korupsi dimana individu menyalahgunakan otoritas dan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.
- d. *Ideological Corruption* adalah korupsi yang tidak sah atau diskresioner yang dilakukan untuk mencapai tujuan kelompok.

Semakin banyak kasus hukuman penjara dan pengembalian dana negara menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum berfungsi. Sebaliknya, tingkat hukuman yang rendah dan jumlah pelaku korup yang ditangkap jelas merusak keadilan publik. Ini mendorong orang untuk melanggar hukum dan melakukan

---

<sup>6</sup> Pattimahu, S. F., Putri, A. D., Kurniasih, M., Prajatantri, A. O., Setiyorini, M. T., Supriantoro, N. C., ... & Najmitha, N. S. (2024). Analisis Pidana Mati Terhadap Korupsi Dana dalam Keadaan Darurat. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 36-49.

<sup>7</sup> Al Faqih, M. (2024). Korupsi Dana Bansos Covid-19 Dalam Perspektif Korupsi Kerugian Keuangan Negara. *JTAM FH*, 2(3), 437-458.

<sup>8</sup> Agnes Sediana Milasari D. (2020). Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>

tindakan kriminal korupsi, yang merupakan metode mudah dan berbahaya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan.<sup>9</sup>

### **Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial**

#### **a. Transparansi.**

Kebutuhan masyarakat sangat terkait dengan pelayanan publik. Bahkan tujuan negara, termasuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, secara tidak langsung menunjukkan betapa pentingnya negara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, pemerintah menyadari tanggung jawabnya untuk menyediakan pelayanan publik. Di sisi hukum, misalnya, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pemeriksaan lebih lanjut, prinsip transparansi dan partisipasi merupakan topik utama dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Selain itu, kedua prinsip ini sangat utama untuk membangun pemerintahan yang baik dan mendukung kebijakan dan program pemerintah.<sup>10</sup>

#### **b. Keterbukaan Informasi Publik sebagai Dasar Transparansi**

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan publik sangat penting untuk mendorong partisipasi publik dan terselenggaranya negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap warga negara memiliki hak untuk tampil di depan umum. Akibatnya, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang proses yang berkaitan dengan kebijakan publik, pengawasan, dan evaluasi. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui cara pemerintah beroperasi dan menilai apakah hasilnya memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Selain itu, mereka dapat memperoleh pemahaman tentang komitmen pemerintah terhadap layanan publik, yang membantu mereka menentukan sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan keterbukaan publik adalah salah satu jenis transparansi yang menunjukkan seberapa baik pemerintah beroperasi. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyediakan informasi yang jelas mengenai peraturan dan aktivitas layanan publik, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan memantau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, keterbukaan publik dan transparansi dapat menghasilkan kontrol dan keseimbangan, yang memungkinkan publik untuk memahami tindakan logis sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Penegakan hukum yang kuat dan

---

<sup>9</sup> Romiliano, U. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1).

<sup>10</sup> Maya Septiani. (2020). Strategi Mewujudkan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. Diakses Pada 19 Maret 2024. Dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>

penghapusan praktik NGO (korupsi, konspirasi, dan nepotisme) adalah salah satu keuntungan terbesar dari transparansi. Mengapa ini penting? Karena keterbukaan akan memungkinkan penegak hukum dan pejabat publik untuk menyalahgunakan otoritas mereka.<sup>11</sup>

c. Indikator untuk Evaluasi Transparansi

Ada tiga indikator yang menunjukkan transparansi pelayanan publik. Yang pertama adalah tingkat keterbukaan proses layanan; yang kedua adalah transparansi aturan dan prosedur layanan yang mudah dipahami oleh pengguna; dan yang terakhir adalah transparansi melalui akses mudah ke informasi tentang berbagai aspek pemeliharaan layanan publik. Tiga indikator ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi pelayanan publik Indonesia. Penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai transparansi pelayanan publik.

d. Transparansi dan keterlibatan

Partisipasi adalah sesuatu yang terkait dengan transparansi dan dapat dianggap bermanfaat untuk transparansi. Di era modern, ada banyak saluran yang tersedia untuk mengakses informasi publik dan orang dapat menyatakan dan bertindak secara bebas. Sisi positifnya adalah bahwa masyarakat sekarang dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam mengevaluasi perilaku pemerintah; ini terlihat dalam kampanye dan diskusi publik. Tetapi partisipasi tidak selalu dilakukan secara anarkis. Selain itu, publik harus tahu apa yang diizinkan dan dilarang ketika mengawasi layanan publik. Untuk melakukannya, orang-orang yang menggunakan layanan publik dan pemerintah harus bekerja sama dengan baik.

Selain itu, sebagai pegawai negeri, pemerintah harus memahami bahwa tujuan utama dari semua tindakan mereka adalah kepentingan umum, bukan kepentingan birokrasi dan elit politik. Oleh karena itu, hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara harus dievaluasi. Rakyat bertindak sebagai pemegang utama kekuasaan dan mengatur layanan publik. Jadi, transparansi dan keterlibatan dalam pelayanan publik sangat penting untuk melindungi hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan lainnya.<sup>12</sup>

e. Metode untuk Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi dalam Layanan Publik

Transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik sangat penting untuk mempromosikan keterlibatan publik. Pemerintah memiliki wewenang untuk mendorong partisipasi publik dan menjamin transparansi. Ombudsman Republik Indonesia adalah badan eksternal yang bertanggung jawab atas pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan memfasilitasi proses pelayanan publik. Transparansi tidak hanya memberikan informasi kepada publik tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan dalam pelayanan publik pemerintah.

f. Akuntabilitas

---

<sup>11</sup>Maya Septiani. (2020). Strategi Mewujudkan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. Diakses Pada 19 Maret 2024. Dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>

<sup>12</sup> Ibid

Akuntansi adalah kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, membenarkan, menanggapi, melaksanakan kewajiban, memperjelas, dan menyerahkan informasi atau laporan yang telah atau belum dibuat. Hal ini dilakukan agar orang bisa memperbaiki dan menilai. Pemerintah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke informasi yang berkaitan dengan kebijakan jaringan jaminan sosial, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemantauan proses penyediaan secara tepat sasaran, kuantitatif, tepat waktu, kualitatif, dan administratif.<sup>13</sup>

g. Efektivitas

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bantuan sosial lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, seperti penargetan yang tepat, memperluas cakupan, dan meningkatkan integrasi sasaran. Bantuan sosial juga harus memiliki tujuan yang jelas. Program ini harus dapat mencegah bahaya dalam setiap fase siklus kehidupan. Bantuan sosial juga harus dapat menjamin pendapatan minimal. Selain itu, kecuali untuk kelompok rentan tertentu, masyarakat tidak boleh bergantung terlalu banyak pada bantuan sosial. Program bantuan sosial harus memiliki sosial transformatif.<sup>14</sup>

Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran bantuan sosial, dapat dilakukan beberapa upaya seperti:

- a. Menyampaikan informasi tentang penyaluran bantuan sosial secara publik dan mudah diakses.
- b. Membuat laporan tentang bantuan administrasi dan mendistribusikan semua kontribusi yang diterima: Dalam situasi darurat, pemberian bantuan sosial sangat rentan menimbulkan kesenjangan atau ruang untuk korupsi karena fokus kita adalah pada kecepatan dan keterjangkauan yang cepat, yang penting untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, sedangkan akuntabilitas dan transparansi menjadi kurang diperhatikan. Keterbukaan informasi adalah bagian penting dari pemerintahan yang baik.
- c. Membuat prosedur standar operasi: Organisasi pengelola bantuan sosial dapat membuat prosedur standar operasi untuk mengelola bantuan sosial. Prosedur ini dapat mencakup pencegahan suap, korupsi, penipuan, pencucian uang, dan terorisme.
- d. Menggunakan teknologi informasi Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan dalam distribusi bantuan sosial, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah., yang dapat mendorong peningkatan tanggung jawab dan layanan yang lebih baik dalam penyaringan bantuan sosial.

**Dampak Konkret dari Ketidaktepatan Penyaluran Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Menerimanya**

---

<sup>13</sup> Agnes Sedian Milasari D. (2020). Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>

<sup>14</sup> unpad.ac.id. (2018). Program Bantuan Sosial Harus Efektif Kurangi Ketimpangan. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://www.unpad.ac.id/2018/03/program-bantuan-sosial-harus-efektif-kurangi-ketimpangan/>

Tujuan pemerintah untuk memberikan Bantuan kepada keluarga miskin atau masyarakat yang kurang mampu tidak lepas dari kesenjangan. Berdasarkan uji lapangan, ada tiga faktor yang terjadi selama pelaksanaan program Bansos diantaranya, pertama sasaran yang kurang tepat. Dimana dalam Program ini seharusnya bansos disalurkan kepada keluarga miskin tetapi kenyataannya bantuan tersebut banyak diberikan kepada kelompok masyarakat yang kaya. Banyak dari target yang salah ini adalah karena kesalahan petugas, dimana petugas sebenarnya membagikan kupon bantuan kepada keluarga atau teman dekat dari kerabat. Bahkan, ada sebagian keluarga kaya yang menuntut bantuan tersebut<sup>15</sup>. Faktor yang kedua adalah kesalahan pada data yang di input. Baik dari segi data yang belum diperbaharui sebelumnya maupun kesalahan dari petugas sendiri yang asal menginput. Hal ini disebabkan buruknya koordinasi antar birokrasi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan. Oleh karena itu, jumlah data keluarga miskin yang terdaftar bisa saja lebih tinggi atau lebih rendah dari jumlah sebenarnya, sehingga penyaluran Bantuan yang terdapat kesalahan pada data akan mengakibatkan kekurangan atau bahkan kelebihan Kuota. Faktor terakhir yaitu adanya pihak yang korupsi. Permasalahan korupsi yang melibatkan pemerintah atau pejabat negara sudah meluas dan sering terjadi di Indonesia. Terkait isu korupsi

pejabat, pemerintah sebenarnya sudah menyatakan bahwa isu korupsi merupakan bagian dari kejahatan Indonesia. Dari ketiga faktor tersebut, yang menjadi faktor utama dan paling banyak kasus di Indonesia pada Bansos ialah adanya pejabat yang melakukan tindak korupsi pada bansos tersebut. Korupsi perlu dilawan secara serius dan tegas. Di satu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi menghadapi kendala dalam memberantas para koruptor tersebut karena sulitnya mendeteksi dan melacakinya karena adanya hubungan langsung antara pelaku dan pemerintah.

Kasus korupsi di Indonesia seringkali sulit dideteksi karena pelakunya semuanya sudah lebih dulu unggul. Gerakan mereka sangat terorganisir dan membingungkan KPK dalam memberantas tindak korupsi. Begitu pula korupsi di masyarakat diberi julukan kerah putih, artinya orang yang berkuasa dan menduduki jabatan semuanya bersalah. Tindakan korupsi sudah sangat jauh dan melenceng dari makna kebajikan manusia yang baik seperti tanggung jawab. Sifat tanggung jawab dalam hidup hendaknya dibiasakan, karena seringkali kita ceroboh dan tidak bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Penyimpangan karakter pada kasus korupsi Bantuan sosial banyak terjadi Di Indonesia. Korupsi dalam pemberian bantuan sosial memiliki dampak buruk terhadap masyarakat. Ketika ada kejadian korupsi dalam pemberian bantuan, sebagian besar dana yang diperlukan untuk membantu masyarakat miskin akan terpakai untuk kepentingan pribadi atau politik,

---

<sup>15</sup> Rumondor, F., Lengkong, F. D. J., & Palar, N. (2016). Efektivitas Program Beras Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 65–71. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/11760/11353>

sehingga mengurangi jumlah bantuan yang tepat sasaran yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak.

Ada beberapa dampak akibat adanya korupsi yang berakibat terjadinya ketidaktepatan dalam penyaluran bansos diantaranya:

1. Menurut Mauro, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, menurunkan pendapatan pemerintah, serta mengurangi pengeluaran untuk pengembangan sosial dan program kesejahteraan publik. Karena hubungan negatif langsung antara korupsi dan ekonomi, pemerintah dan masyarakat umumnya dimotivasi untuk melakukan upaya besar untuk memerangi korupsi melalui pencegahan, penindasan, dan penyembuhan. Korupsi mengarah pada pengembangan yang tidak efisien, kenaikan harga barang dan jasa, dan peningkatan utang negara.<sup>16</sup> Menurut Mauro, korupsi adalah penyebab penyebaran sumber daya. Korupsi dalam bentuk pemerasan, suap, dan pemerasan telah menyebabkan infrastruktur berkualitas rendah. Infrastruktur berkualitas rendah dapat menghalangi akses publik ke pusat ekonomi dan pusat pertumbuhan. Oleh sebab itu, kualitas infrastruktur yang buruk dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Menurut Mauro (1998), korupsi dapat mengurangi pengeluaran publik di sektor pendidikan.<sup>17</sup>
2. Dampak sosial, pada kasus korupsi terhadap bantuan sosial tentu mempunyai dampak sosial bagi masyarakat. Dengan korupsi seperti ini, masyarakat tidak lagi menikmati haknya. Artinya adalah bantuan sosial yang seharusnya diberikan kepada masyarakat tidak ternyata sampai kepada mereka. hal tersebut dapat membuat masyarakat berfikir adanya ketidakadilan, ketidakmerataan, terhadap pemerintah atau instansi yang bertanggung jawab, penderitaan dan juga kesulitan hidup berkepanjangan bagi masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, serta potensi meningkatnya ketegangan sosial maupun kestabilan sosial. Pentingnya pemahaman dari pihak-pihak terkait bahwa tindakan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial adalah suatu pelanggaran yang tidak dapat diterima. Ini berkaitan dengan aspek kemanusiaan di mana masyarakat seharusnya dilindungi oleh negara dan berhak mendapatkan dukungan, namun pada kenyataannya, dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan mereka ternyata dimanfaatkan secara tidak benar<sup>18</sup>.
3. Dampak dalam penegakan Hukum, mengakibatkan kelumpuhan fungsi pemerintahan, yang terdiri dari kepentingan individu atau kelompok tertentu. Korupsi menghambat kinerja pemerintahan dan mengganggu proses penentuan

---

<sup>16</sup> Wilhelmus, Ola Rongan. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya. Jurnal Pendidikan Agama Katolik Vol.17, Tahun ke-9, April 2017.

<sup>17</sup> Pradipto, Rimawan. (2016). Dampak Sosial Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan.

<sup>18</sup> Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Ind*

kebijakan negara karena menghalangi upaya negara untuk memastikan distribusi akses dan aset yang merata. Selain itu, korupsi juga melemahkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dalam terdapat korupsi, dampak kedua dari korupsi adalah kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yaitu masyarakat kehilangan keyakinan terhadap integritas lembaga-lembaga negara. Dampak korupsi dianggap sebagai tindakan kejahatan yang serius dan harus diberantas di seluruh negeri.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Korupsi dalam penyaluran Bansos merupakan masalah yang serius yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Penyaluran bantuan sosial yang seharusnya bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Dampak dari korupsi dalam penyaluran bantuan sosial sangat merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat. Selain dampak terhadap masyarakat, adanya korupsi bansos juga berdampak pada ekonomi dimana korupsi dapat mengakibatkan kerugian keuangan bagi pemerintah dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah selain itu dampak juga terhadap penegakan hukum. Korupsi dapat menyebabkan kelumpuhan fungsi pemerintah, menghambat kinerja pemerintah sebagai penentu kebijakan negara, dapat terjadi karena korupsi menghalangi upaya negara dalam memastikan akses dan aset yang adil dan melemahkan peran pemerintah dalam menekan stabilitas ekonomi dan politik.

Peningkatan jumlah orang korup yang dipenjara dan pengembalian uang negara menunjukkan bahwa penegakan hukum bekerja. Sebaliknya, prinsip-prinsip dan perasaan keadilan publik jelas dirusak oleh tingkat hukuman yang rendah dan jumlah pelaku korup yang ditangkap. Ini mendorong orang untuk melanggar hukum dan melakukan tindakan kriminal korupsi, yang merupakan cara yang mudah dan berbahaya untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi korupsi dalam distribusi ban harus segera diterapkan, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, penargetan yang tepat, dan peningkatan integrasi sasaran untuk memperkuat sistem pengawasan, serta penetapan sanksi yang kuat terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, diharapkan bahwa distribusi bantuan sosial dapat dilakukan secara efektif dan adil, sesuai dengan tujuan awal untuk membantu mereka yang membutuhkan.

## SARAN

---

<sup>19</sup> Natalia, D.L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57-7

Pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menangani kasus korupsi dalam penyaluran bantuan sosial serta mengurangi dampak negatifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam penyaluran bantuan, penegakan hukum yang efektif terhadap mereka yang melakukan korupsi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam melacak dan melaporkan potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, pemerintah harus memberdayakan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dan meningkatkan aksesibilitas informasi terkait program bantuan sosial. Akibatnya, pemerintah dapat menciptakan lingkungan pengelolaan dana bantuan sosial yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### ARTIKEL & JURNAL

- Alfedo, J. M., Halim, R., & Azmi, N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(1), 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>
- Barat, J., Komunikasi, J. I., Ilmu, F., & Soedirman, U. J. (2023). *Literasi Digital Masyarakat sebagai Respon Persoalan Bantuan Sosial yang Tidak Tepat Sasaran ( Studi Kasus di Kelurahan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial . Bantuan yang kelompok maupun masyarakat dengan kategori finansial k. 4(2)*, 74–82.
- Edwin, E., & Yogyakarta, U. M. (2022). *Kasus korupsi pengadaan bansos yang melibatkan menteri sosial di tengah pandemi covid. January*.
- Engkus, Cantika, D. A., Yulandari, F. H., Arriski, F., & Al A, H. F. (2021). Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Ekologi Administrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 12–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.3>
- Gumanti, A., & Mafruhah, A. Y. (2022). Dampak Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat pada Masa Pandemi di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2), 381–388. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3629>
- Natalia, D.L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57-7
- Pradiptyo, Rimawan. (2016). Dampak Sosial Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan.
- Rumondor, F., Lengkon, F. D. J., & Palar, N. (2016). Efektivitas Program Beras Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi*

- Publik*, 2(1), 65–71.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/11760/11353>
- Susanto, E. R., Puspaningrum, A. S., & Neneng, N. (2021). Model Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Tekno Kompak*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.33365/jtk.v15i1.915>
- Wilhelmus, Ola Rongan. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penanganannya. *Jurnal Pendidikan Agama Katholik* Vol.17, Tahun ke-9, April 2017.
- Pattimahu, S. F., Putri, A. D., Kurniasih, M., Prajatantri, A. O., Setiyorini, M. T., Supriantoro, N. C., ... & Najmitha, N. S. (2024). Analisis Pidana Mati Terhadap Korupsi Dana dalam Keadaan Darurat. *Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 36-49.
- Romiliano, U. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1).
- INTERNET
- Agnes Sediana Milasari D. (2020). Bantuan Sosial dan Akuntabilitasnya. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/artikel/3080-program-bantuan-sosial-dan-akuntabilitasnya.html>
- unpad.ac.id. (2018). Program Bantuan Sosial Harus Efektif Kurangi Ketimpangan. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://www.unpad.ac.id/2018/03/program-bantuan-sosial-harus-efektif-kurangi-ketimpangan/>
- Maya Septiani. (2020). Strategi Mewujudkan Transparansi Dalam Pelayanan Publik. Diakses Pada 19 Maret 2024. Dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--strategi-mewujudkan-transparansi-dan-partisipasi-dalam-pelayanan-publik>